



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM SAHAM PERSEROAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK**”), dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom Gedung Artha Graha, Ground Floor
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta - 12190

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan “POJK”, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham dan mata acara Rapat tersebut akan diumumkan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat jika usulan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK, yakni:

1. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS yakni pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 pukul 16.00 WIB; dan
3. Usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara Elektronik atau diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa yang dibuat dan ditanda tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.arthagraha.com/hubungan-investor/rups/pemanggilan pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas *e-proxy* tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web Perseroan (www.arthagraha.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Jakarta, 11 Mei 2026
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Direksi